



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/70/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 2. Menentukan juara pertama, juara kedua dan juara ketiga perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Bahwa untuk memperlancar kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan serta mempersiapkan pemenangnya mengikuti lomba tingkat provinsi maka dibentuk Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. Mengadakan pembinaan kepada Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
 2. Mempersiapkan Desa dan Kelurahan pemenang juara pertama yang akan mewakili Kabupaten Nganjuk dalam mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat provinsi .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan (Kode Rekening 1.22.1.22.1.18.05).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 7 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah I	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kabid Pendataan dan Supervisi pada Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk 4. Kasubag Bina Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk. 5. Kasi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk. 7. Kasi Pendayagunaan Potensi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kasubag Pembinaan Produk Hukum Desa Setda. Kabupaten Nganjuk 10. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0810 Nganjuk 11. Perwira Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk 12. Staf P3 Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 13. Staf Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk. 14. 2 (dua) orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2009.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES DAERAH Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk.2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk.3. Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk.4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.6. Kepala Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk.8. Kepala Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk.9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005